

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 1 TAHUN 1988 SERI B. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 12 TAHUN 1988

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa ketentuan tentang retribusi pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten daerah tingkat I Cirebon Nomor 14 tahun 1977 dan telah diubah untuk pertama kali dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal ini tersebut diatas dipandang perlunya Peraturan daerah Baru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.

6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasab keuangan daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya.
8. Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Husada Bhakti.
9. Peraturan Pemeerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemarintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah.
10. Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presuden RI No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian Penggunaan Dana Pelayanan, Pengadaan dan besarnya luran Wajib Pegawai Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31/Birhub/1972 tentang Rumah Sakit Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dala Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 68/Menkes/SK.BII/1987 dan No. 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti.
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 684a/Menkes/SK?IX?87 dan No. 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri NOMOR 153/Menkes/II/88 dan nomor 11 tahun 1988 tentang pola Tarif Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat jalan lanjut pada puskesmas dan rumah sakit derah bagi peserta perum Husada Bhakti.
16. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 51/Menkes/SK/II/79 tentang Penetapan Klas Rumah Sakit Pemerintah.
17. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 66/Menkes/SK/II/87 tentang Pola Tarif Rumah sakit Pemerintah.
18. Instruksi Menteri Dalam Negaeri Nomor 843.2412 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pola tariff paket pelayanan Rawat inap Rumah sakit Darah bagi Peserta Perum Husada Bhakti.
19. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dam

Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonom daerah Departemen Dalam Negeri no.0276a/Yan-Med/Keu/87 dan nomor 843.317 tentang Penetapan Tarif Paket Rawat nginap di Rumah sakit Umum daerah bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perum Hudasa Bhakti.

20. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik departemen Kesehatan, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonom daerah Departemen dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Husada Bhakti nomor 0277a/Yan-Med/Keu/87, nomor 843.318 dan nomor 57/Kep/IV.2/20 Mad/0387 tentang pedoman tatalaksana keuangan Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan rawat nginap di rumah sakit Umum daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti.
21. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik departemen Kesehatan, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonom daerah Departemen dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Husada Bhakti nomor 258/Binkesmas/DJ/III/88, Nomor 0172/Yan.Med/Keu/88, Nomor 585-237 dan Nomor 22/Kep/VI.2/20.Mad/0388, tentang Pedoman tatalaksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan tingkat Pertama dan Rawat jalan Tingkat lanjut pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
22. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik departemen Kesehatan, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonom daerah Departemen dalam Negeri nomor 259/Binkesmas/DJ/II/88, Nomor 0173/yan.Med/Keu dan Nomor 585.238 tentang Penetapan Besarnya tariff Pelayanan rawat jalan tingkat Pertama bagi Peserta Perum Husada Bhakti.
23. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik departemen Kesehatan, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonom daerah Departemen dalam Negeri Nomor 0174/Yan.med/keu/88, Nomor 585.239 tentang Penetapan tariff Paket rawat Jalan Lanjut di Rumah sakit Umum daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti.
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat nomor 974/Kep.713-Huk/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
25. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 6 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan tata Kesra Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
26. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturandaerah yang memuat Ketentuan Pidana.

27. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 8 tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan kabupaten daerah tingkat II Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Inas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagaimana imbalan jasa karyawan mendapatkan pelayanan kesehatan.
- g. Instansi Kesehatan adalah rumah Salit dan Puskesmas kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- h. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Waled dan Rumah Sakit Umum Arjawinangun.
- i. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tempat tinggal diruang rawat nginap.
- j. Rawat Nginap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- k. Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pengusaha Umum Husada Bhakti adalah Kartu Identitas seseorang yang dikeluarkan oleh Perum Husada Bhakti yang menjamin

dan menanggung biaya atas pengobatan yang bersangkutan.

- l. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling di kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
- m. Tanda Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
- n. Rehabilitasi Medik adalah Tindakan yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional terapi ortotik/prosthetic, bimbingan social medik dan jasa psikologi.
- o. Perawatan jenajah adalah kegiatan merawat jenajah yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas dengan tempat perawatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan kepentingan proses peradilan.
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- q. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rumah nginap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
- r. Bahan dan Alat adalah Obat, bahan Kimia, alat kesehatan, bahan radiodologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Kepada setiap orang yang memperoleh jasa instansi kesehatan di daerah dikenakan pungutan dengan nama retribusi pelayanan Kesehatan.
- (2). Subyek Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB III

JENIS PELAYANAN DI INSTALASI KESEHATAN

Pasal 3

- a. Jenis pelayanan di Instalasi Kesehatan terdiri dari :
 1. Jenis pelayanan di Rumah sakit dan Puskesmas dengan tempat perawatan :
 2. Rawat Jalan.
 3. Rawat Nginap.
 4. Pemeriksaan Pengunjung diagnostik.

5. Tindakan Medik dan radio Terapi.
 6. Rehabilitasi Medik.
 7. Perawatan Jenajah.
 8. Pembuatan Visum et repertum.
 9. Lain-lain yang diperlukan.
- b. Jenis Pelayanan di Puskesmas :
1. Rawat Jalan.
 2. Pembuatan Visum et repertum.
 3. Lain-lain yang ditetapkan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

Ketentuan jenis-jenis komponen dari masing-masing jenis pelayanan kesehatan termasuk pasal 3 peraturan daerah ini dan jenis-jenis komponen yang dijadikan perhitungan tariff adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan tentang Pola Tarif yang berlaku.

Pasal 5

Penetapan tarif rawat nginap di Rumah Sakit dan Puskesmas dinyatakan dalam bentuk karcis harian.

Pasal 6

- (1). Penetapan biaya nginap di Rumah sakit dan Puskesmas dengan tempat perawatan diperhitungkan komponen biaya akomodasi kelas perawatan masing-masing.
- (2). Biaya pemeriksaan pengunjung diagnostic, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radio terapi, pelayanan rehabilitasi medik serta biaya perawatan jenajah dan lain-lain pelayanan ditetapkan sebagai tarif tersendiri.

BAB V

TARIF RAWAT JALAN

Pasal 7

- (1). Tarif rawat Jalan di Puskesmas :
 - Rawat Jalan..... Rp 300,-
- (2) Tarif rawat Jalan di Rumah sakit dan Puskesmas dengan tempat

Perawatan.

- | | |
|---|-------------|
| a. Rawat Jalan..... | Rp. 200,- |
| b. Catatan Medik..... | Rp. 100,- |
| c. Konsultasi Dokter Ahli..... | Rp. 1.000,- |
| (3). Tarif rawat Jalan di Unit darurat Medik..... | Rp. 1.000,- |

BAB VI

TARIF RAWAT NGINAP

Pasal 8

- | | |
|--|--------------|
| (1). Tarif nginap untuk pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan
Tempat Perawatan..... | Rp 2.500,- |
| (2) Tarif Rawat Nginap di Rumah sakit per hari : | |
| a. Kelas III..... | Rp. 2.750,- |
| b. Kelas II..... | Rp. 5.500,- |
| c. Kelas I..... | Rp. 16.500,- |
| d. Biaya administrasi Catatan Medik..... | Rp. 300,- |

Pasal 9

- | | |
|--|-------------|
| (1). Biaya konsultasi / visite Dokter ahli di ruang kelas II keatas..... | Rp. 1.000,- |
| (2) Biaya konsultasi / visite Dokter Umum di ruang kelas II keatas.... | Rp. 500,- |

BAB VII

PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNODTIK, TINDAKAN

MEDIK DAN TERAPI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 10

Tarif pemeriksaan pengunjung diagnostik :

- | | |
|---|---|
| (1). Biaya pemeriksaan laboratorium Klinik. | |
| a. | Pemeriksaan laboratorium rutin Perlengkap : |
| 1. | Daerah (Hb, Ceuco, ery, Diff, Led, Hitung Thrombocyt..... Rp. 750,- |
| 2. | Urine (Protein, reduksi, bilirubin, Urobilirubin, Sedimen Ph).. Rp. 600,- |
| 3. | Faeces (parasit, amuba, cacing, ery, Lueco, sisa makanan). Rp. 500,- |
| b. | Pemeriksaan Laboratorium Rutin sebagaimana |

(jika Pemeriksaan kurang dari 3 unsur).....	Rp. 250,-
c. Biaya Pemeriksaan Microbiologi/Bacterologis :	
1. Secreet vagin/urethra/GO.....	Rp. 400,-
2. Sputum BTA.....	Rp. 400,-
3. Malaria.....	Rp. 400,-
d. Biaya pemeriksaan Serologis/Kimia darah :	
1. GM (Gali Manini) Test.....	Rp. 600,-
2. Gravindex/Planotest.....	Rp. 2.500,-
3. Golongan darah.....	Rp. 500,-
4. Widal.....	Rp. 1.500,-
5. gula darah (N dan PP).....	Rp. 1.000,-
6. Bilirubin Diret dan Indiret.....	Rp. 1.250,-
7. WD/vorl/kahn.....	Rp. 1.500,-
8. TTT/SGOT/SGPT/Fospat Alkali.....	Rp. 1.250,-
9. Protein total / Globulin.....	Rp. 1.250,-
10. Chlolesterol.....	Rp. 1.500,-

(2). Biaya pemeriksaan Radiologi:

1. Thorak Foto (AP dan Lat).....	
2. BNO Abdomen.....	Rp. 7.500/Lbr
3. Schedel Foto (AP dan Lat).....	Rp. 12.500/Lbr
4. Thotaco Lumbal (AP dan Lat).....	Rp. 14.500/Lbr
5. Sinus Paranasalis (AP dan Lat).....	Rp. 12.500/Lbr
6. Famur Foto (AP dan Lat).....	Rp. 11.500/Lbr
7. Crusis Foto (AP dan Lat).....	Rp. 10.000/Lbr
8. Mandibulus / Eisler (AP dan Lat).....	Rp. 12.500/Lbr
9. Tangan / Manus (AP dan Lat).....	Rp. 10.000/Lbr
10. Pelipis (AP).....	Rp. 7.500/Lbr
11. Biaya Pembacaan Oleh Dokter Ahli :	
- Pada Rawat Jalan.....	Rp. 1000,-

- Pada Rawat Nginap..... Rp. 1.500,-

(3). Biaya pemeriksaan Radiologi:

1. Biaya Pemeriksaan elektro kardio grafi (EKG)..... Rp. 7.500,-
2. Biaya Pemeriksaan Elektro Eucephalitie Geafi (EEG)..... Rp. 12.500,-
3. Biaya Pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG)..... Rp. 17.500,-

Pasal 11

Jenis Tindakan Medik dan terapi melalui :

- a. Tindakan Medik dan Terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus .
- b. Tindakan Medik dan Terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus biayanya sama dengan a ditambah 25 %.

Pasal 12

Biaya Tindakan Medik dan Terapi dibagian Bedah :

(1). Biaya tindakan / Operasi dibagian bedah :

- a. Kecil :
 - Operasi Kecil Ringan..... Rp. 5.000,-
 - Operasi Kecil Sedang..... Rp. 12.000,-
 - Operasi Kecil Sulit..... Rp. 15.000,-
- b. Sedang :
 - (10 kali tindakan kecil sulit)..... Rp. 100.000,-
- c. Besar dan Khusus disesuaikan perbandingan pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(2). Tarif Bagian Tindakan di Bagian Kebidanan dan Kandungan :

- a. Persalinan Physiologis Kelas III..... Rp. 15.000,-
- b. Persalinan Physiologis Kelas II..... Rp. 30.000,-
- c. Persalinan Physiologis Rp. 50.000,-
- d. Curretage..... Rp. 17.500,-
- e. Pengeluaran Planenta digital/manual..... Rp. 5.000,-
- f. Sterilisasi

- MOP / Vasektomi..... Rp. 10.000,-
- MOW / Tubektomi..... Rp. 15.000,-

(3). Tarif Tindakan di Bagian Gigi dan Mulut :

- a. Besar Tarif Penambalan :
 - Penambahan Sementara (eugenol ether)..... Rp. 1.000,-
 - Penambalan silikat Rp. 1.500,-
 - Penambalan amalgam..... Rp. 2.500,-
- b. Tarif Pencabutan :
 - Pencabutan gigi anak-anak..... Rp. 1.000,-
 - Pencabutan Gigi Dewasa tanpa factor kesulitan..... Rp. 1.500,-
 - Pencabutan Gigi Dewasa dengan factor kesulitan..... Rp. 2.500,-
 - Pengambilan Gigi Miring..... Rp. 5.000,-
- c. Pembersihan Karang Gigi..... Rp. 1.500,-
- d. Perawatan syarat tiap kali Kunjungan..... Rp. 1.000,-
- e. Incisi abses di rongga mulut dengan penyebab infeksi
Gigi..... Rp. 1.500,-
- f. Biaya konsul ibu hamil dari BKIA ke BP gigi..... Rp. 100,-

BAB VIII

BIAYA PELAYANAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perawatan Jenazah..... Rp. 10.000,-
- (2). Biaya Visum et repertum :
 - a. Berita singkat untuk kasus-kasus Kecelakaan..... Rp. 1.000,-
 - b. Visum et repertum pemeriksaan luar Mayat..... Rp. 2.500,-
 - c. Visum et repertum Pemeriksaan mayat busuk..... Rp. 5.000,-
- (3). Biaya Penggunaan Sarana Kendaraan / Ambulance :
 - a. Jarak 0- 50 km tiap km..... Rp. 400,-
 - b. Jarak 51-150 km tiap km..... Rp. 300,-

- c. Jarak 151 – 250 km tiap km..... Rp. 250,-
- d. Jarak 251 – 550 km tiap km..... Rp. 200,-
- Tarif minimal..... Rp. 7.500,-

- (4). Tariff penggunaan Kereta Jenazah ditetapkan sebesar 75 % dari tarif penggunaan Ambulance.

Pasal 14

Biaya obat-obatan diperhitungkan menurut harga yang ditetapkan oleh dinas Kesehatan, Perum Husada Bhakti dan Harga eceran tertinggi (HET)

BAB IX

PENGELOLAAN

(1). Pasal 15

- (1). semua hasil pungutan yang diatur dalam peraturan daerah ini disetor ke kas daerah secara keseluruhan melalui Bendaharawan Penerima dinas untuk biaya pelayanan kesehatan setelah dari hasil pungutan kesehatan dasar diadakan pemotongan langsung 25 % untuk dana operasional pelayanan Kesehatan Dasar.
- (2). Besar biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. 30 % untuk biaya Pembinaan
 - b. 20 % untuk biaya Pengembangan.
 - c. 50 % untuk Biaya Pelayanan.
- (3). Penggunaan Hasil pungutan Retribusi kesehatan lainnya akan dikembalikan untuk kebutuhan Operasional dan upaya kesehatan lainnya.
- (4). Penyelenggaraan administrasi pungutan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan Dinas.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PESERTA

PERUM HUSADA BHAKTI

Pasal 16

Dalam hal penerima jasa pelayanan kesehatan adalah pegawai negeri, penerima pension beserta keluarganya yang mempunyai Kartu Tanda Pengenal Anggota Perum Husada Bhakti, maka pembayaran biaya perawatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atas jaminan yang diberikan oleh Perum Husada Bhakti.

BAB XI**KETENTUAN SANKSI****Pasal 17**

- (1). Barang siapa melanggar peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2). Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang peangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Menyidik sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 18**

Bagi penderita yang tidak mampu, Kepala Dinas dapat memberikan keringanan ataupun pembahasan pembayaran biaya atas pelayanan kesehatan yang diterima setelah yang

bersangkutan menunjuk surat keterangan tidak mampu dari kepaladesa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Peraturan daerah ini disebut juga "PERDA RETRIBUSI KESEHATAN"
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1977 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku.
- (3). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

Cirebon, 16 September 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 11 Pebruari 1989 Nomor 188.342/SK.194-Huk/89

GOVERNOR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 1 tahun 1989 Seri B.1 tanggal
18 Pebruari 1989



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206